

Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan Gas Suar yang Terproduksi dari Sumur Minyak (*Associated Gas*) dalam Mendukung Program *Net Zero Emission*

Petrus Krisologus^{a*}, Sugianto^b

^{a*} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia. krisologus@gmail.com

^b Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia.

Article History	Submitted	Revised	Accepted
	2023-07-28	2023-09-18	2023-09-21

Abstract

In line with the 2015 Paris Climate Agreement which aims to reduce environmental pollution that has the potential to cause global warming, the Government of Indonesia has launched a net zero emission (NZE) target in year 2060 as a response to facing challenges and climate change in the future. There are many efforts to reduce carbon emissions one of them is the use of gas flares, therefore the Government of Indonesia has issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 31 of 2012 concerning Implementation of Flaring Gas (Flaring) in Oil and Gas Business Activities, and its amendment. This paper is written and limited to activities in the upstream oil and gas sector and to see the comptability between regulations related to the implementation of the usage of gas flares with oil and gas production sharing contracts between the State and Cooperation Contract contractors (KKS Contractors). This research was made based on literature review and its application in oil and gas and industry, found the comptability effort to encourage the oil and gas player to use flare gas optimally considering the economics of contractor.

Keywords: Gas, flare gas, net zero emission, oil

Abstrak

Sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris tahun 2015 yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berpotensi menyebabkan pemanasan global, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target net zero emisi (NZE) pada tahun 2060 sebagai respon menghadapi tantangan dan perubahan iklim di dunia. masa depan. Banyak upaya untuk mengurangi emisi karbon salah satunya adalah penggunaan gas suar, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembakaran Gas (Flaring) pada Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Gas



© The Author(s) 2023. Published by CV. Strata Persada Academia.

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bumi dan perubahannya. Tulisan ini ditulis dan dibatasi pada kegiatan di sektor hulu migas serta untuk melihat kesesuaian antara peraturan terkait pelaksanaan penggunaan gas flare dengan kontrak bagi hasil migas antara Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Penelitian ini berdasarkan tinjauan literatur dan penerapannya di bidang migas dan industri, menemukan adanya kesesuaian upaya yang mendorong pelaku migas untuk memanfaatkan gas suar secara optimal dengan mempertimbangkan keekonomian kontraktor.

Kata Kunci: Gas, gas suar, emisi nol bersih, minyak

PENDAHULUAN

Sifat sumber daya minyak dan gas yang terbatas dan dimanfaatkan secara luas dalam berbagai aktivitas manusia sehari-hari, perlu dipertimbangkan karena lambatnya penipisannya, mengingat proses pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Mengingat durasi proses pembentukan yang berlarut-larut, pendekatan penggunaan energi yang lebih bijaksana, efisien, dan efektif, maka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil adalah hal yang sangat mendesak.¹ Minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang ditemukan di reservoir bawah tanah, sebagian besar terdiri dari atom hidrogen (H) dan karbon (C). Dalam bidang kimia, unsur-unsur penyusun minyak dan gas disebut senyawa hidrokarbon yang dilambangkan dengan rumus kimia C_xH_y .

Secara garis besar, bidang pengelolaan usaha dalam industri migas dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu bidang hulu dan bidang hilir. Pembatasan kedua industri ini sebenarnya diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengaturan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Industri minyak dan gas di Indonesia beroperasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan pembagian yang jelas antara sektor hulu dan hilir. Sektor hulu diawasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), sedangkan sektor hilir berada di bawah yurisdiksi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Badan-badan ini bertugas mengatur dan mengawasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. Tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM yang ditetapkan Pemerintah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Sektor migas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam transisi energi khususnya terkait dengan program ketahanan energi nasional karena sektor ini memiliki peran dalam menemukan cadangan (*reserve*) dan menyediakan minyak dan gas. Oleh sebab itu, investasi hulu migas perlu dijaga agar produksi minyak dan gas dapat memenuhi kebutuhan energi. Kegiatan di sektor ini bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang no.22 tahun 2001. Jika kegiatan eksplorasi lebih memfokuskan kegiatan dalam menemukan cadangan hidrokarbon dalam perut bumi maka kegiatan eksploitasi

¹ Kementerian ESDM RI, "Minyak Dan Gas Bumi Terbentuk Jutaan Tahun," 2009, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/minyak-dan-gas-bumi-terbentuk-jutaan-tahun>.

adalah kegiatan memindahkan atau mengeluarkan hidrokarbon tersebut dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Kegiatan eksploitasi ini meliputi kegiatan pengeboran dan kelengkapan fasilitas sumur, sarana pengangkutan dari kepala sumur ke stasiun pengumpul, pemisahan kandungan antara fase gas, cair dan padat, hingga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Sebagai bagian dari tahapan eksploitasi minyak (*crude oil*), dalam proses memproduksinya terproduksi juga gas ikutan (*associated gas*). Karena tujuan utama eksploitasi adalah untuk mendapatkan minyak sehingga diperlukan perlakuan berbeda termasuk fasilitas pendukung tambahan untuk memproses gas ikutan. Gas ikutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasi sendiri (*own use*) misalnya untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik, namun dalam banyak kasus pemanfaatannya belum optimal disebabkan berbagai pertimbangan teknis dan keekonomiannya. Gas yang tidak termanfaatkan tersebut kemudian dibakar dan atau dibuang ke udara. Kegiatan ini sangat disayangkan karena gas alam tersebut masih memiliki nilai ekonomi dan juga memberikan kontribusi atas perubahan iklim karena melepas emisi karbon dioksida ke udara. Dalam operasi sebenarnya, pelepasan gas suar mungkin merupakan proses yang berkesinambungan atau terputus-putus, bergantung pada keadaan. Bahkan dalam sebuah studi pada tahun 2020, IEA mencatat bahwa, seiring dengan perluasan produksi minyak dan gas, terdapat peningkatan kekhawatiran terhadap emisi dari penggunaan konsumen.²

Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang peduli dengan isu lingkungan. Indonesia telah menjadi anggota IEA (*International Energy Agency*) sejak tahun 2015 dan telah berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Dari lima rekomendasi yang ada salah satunya adalah koordinasi terkait pembuatan kebijakan dan regulasi, dinyatakan "*Ensure consistency between modelling scenarios, targets, and implementation and focus on the quality of legislative and regulatory processes by clarifying competencies, enhancing stakeholder consultations, defining deliverables and assigning accountability at national and sub-national levels*".³

Disamping isu terkait pembuatan kebijakan dan regulasi tersebut, IEA juga melihat bahwa isu lingkungan merupakan tantangan besar bagi industri minyak dan gas yang berhubungan dengan masalah profitabilitas finansial serta isu sosial. Industri ini harus memikirkan kembali cara perusahaan melakukan usaha karena isu lingkungan bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan melalui paradigma usaha yang ada saat ini.

Dalam rangka pengelolaan sumber energi untuk mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal sebagaimana tertuang dalam kebijakan energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Migas terkait tata kelola gas flaring dalam produksi minyak dan gas, dengan maksud dalam rangka pengelolaan sumber energi untuk mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal sebagaimana tercantum dalam kebijakan energi nasional yaitu perlunya dilakukan pengendalian atas pembakaran gas suar. Selanjutnya Peraturan Menteri ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri ESDM

² International Energy Agency, "The Oil and Gas Industry in Energy Transitions," 2020, 32, <https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions>.

³ International Energy Agency, "Indonesia - Countries & Regions - IEA," accessed August 9, 2023, <https://www.iea.org/countries/indonesia>.

No. 17 Tahun 2021 dengan salah satu penekanannya di pasal 2 adalah kewajiban Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib memanfaatkan gas suar Bakar secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan yang perlu dikaji yaitu terkait aturan yang mewajibkan pemanfaatan gas suar dan keselarasannya dengan kontrak bagi hasil di sektor hulu industri migas dalam mendukung tujuan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan khususnya penurunan pelepasan dan atau pembakaran gas suar di industri migas.

METODE

Memanfaatkan asas hukum pengelolaan gas flare dalam pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi serta dukungan Negara/Pemerintah terhadap wajib KKKS. Untuk memanfaatkan gas secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2021, tulisan ini memuat jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Hal ini perlu ditelaah karena kesesuaian antara kewajiban dan hak yang didapatkan oleh KKKS akan memberikan indikasi dukungan pelaku industri dalam pencapaian *net zero emission*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui bahan-bahan hukum sekunder maupun primer. Data dicari dan dikumpulkan secara online melalui teknik *library search*. Data yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pada tahun 1992, pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk menyepakati serangkaian prinsip panduan pembangunan berkelanjutan.

Secara formal ada lima prinsip utama dari pembangunan yang berkelanjutan:⁴

1. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)
3. Prinsip kehati-hatian (*precautionary*)
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)
5. Prinsip pencemar harus membayar (*polluter pays principle*)

Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan perekonomian negara dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

⁴ Adji Samekto, *Hukum Lingkungan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 229.

Minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor hulu migas sepanjang tahun 2022 berjumlah US\$18,19 miliar atau sekitar Rp269 triliun, menurut laporan Satuan Tugas Khusus Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), dengan Lifting minyak tahun lalu mencapai 612,3 ribu barel minyak per hari (Mbopd) dan jalur gas tertahan di angka 5,347 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) sepanjang tahun.⁵

Disamping memberikan kontribusi besar kepada devisa negara, industri ini juga memberikan efek negatif ke lingkungan karena termasuk penghasil sumber emisi yang cukup signifikan berasal dari aktivitas pembakaran gas suar (flare gas). Sampai saat ini volume *flare gas* untuk kegiatan hulu dan hilir migas mencapai 133,10 MMSCFD sedangkan pemanfaatan gas suar baik hulu dan hilir mencapai 342,97 MMCSFD.⁶

Untuk itu maka Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan guna mendorong pelaku usaha dalam industri ini untuk menekan laju pelepasan gas suar ke udara.

Kebijakan Lingkungan dan Tanggung Jawab Korporasi

Kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak boleh dirusak oleh kebutuhan masa kini, sehingga mencapai keseimbangan antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Ketatnya hukum, meningkatnya tekanan lingkungan akibat polusi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, pengelolaan limbah yang tidak memadai, perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal ini.⁷

Disamping manusia secara individu, maka korporasi sebagai pelaku di bidang usaha yang memiliki orientasi mencari keuntungan juga memegang peran penting dalam isu lingkungan. Di dalam kegiatan guna mencapai tujuannya tersebut korporasi harus mampu mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif.

Pemenang hadiah Nobel ekonomi, Milton Friedman mengatakan “...*the overriding obligation of corporate managers is to maximize corporate profits within the constraints imposed by the law and customary moral rules governing business activities*”⁸ Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa

⁵ Nyoman Ary Wahyudi, “Top! Penerimaan Negara Dari Hulu Migas 2022 Tembus Rp269 Triliun,” 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230118/44/1619462/top-penerimaan-negara-dari-hulu-migas-2022-tembus-rp269-triliun>.

⁶ Kementerian ESDM RI, “Kopi Senja Episode 3: Pemerintah Berkomitmen Dukung Penurunan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Migas | Situs Ditjen Migas,” accessed August 9, 2023, <https://migas.esdm.go.id/post/read/kopi-senja-episode-3-pemerintah-berkomitmen-dukung-penurunan-gas-suar-pada-kegiatan-usaha-migas>.

⁷ Badan Standardisasi Nasional, “Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)” (Jakarta, 2015), iii.

⁸ Gary R. Krieger, *Accident Prevention Manual for Business & Industry: Environmental Management*, Second (Illinois: National Safety Council, 2000), 44.

disamping mengejar keuntungan maka perusahaan juga harus memperhatikan hukum yang berlaku dan juga moral/ masyarakat yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Dalam hubungannya dengan isu lingkungan, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya isu lingkungan telah lama berkembang sebagai contoh dapat dilihat dari hasil sebuah survey yang dilakukan oleh Winsemius & Guntram tahun 1992⁹ yang menemukan bahwa:

1. *Fifty-six percent agreed that consumers will increasingly ask "How green is your company?" before buying the product*
2. *Sixty-eight percent agreed that organizations with a poor environmental record will find it increasingly difficult to retain high caliber staff.*
3. *Seventy-two percent agreed that environmental legislation has become a decision factor in plant location.*
4. *Forty-nine percent agreed that government regulation supporting a 50% reduction environmental pollution are likely by the year 2000.*

Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup juga dicerminkan dalam sebuah penelitian terkait green marketing tahun 2020 yang berjudul "Why Not Green Marketing? Determinates of Consumers' Intention to Green Purchase Decision in a New Developing Nation"¹⁰ yang mana hasil survey menyatakan bahwa pelanggan yang memberikan respond positif atas iklan hijau. Atau bahkan kita bisa melihat bagaimana respon pasar saham ketika terjadi tumpahan minyak oleh perusahaan minyak BP di Gulf of Mexico yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan tersebut sebesar 13% pada pertengahan tahun 2010 yang lalu.¹¹

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mendorong Pemanfaatan Gas Suar

Paradigma Atur Dan Awasi (ADA) merupakan suatu cara berpikir mengenai kebijakan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa negara, dengan menggunakan mekanisme hukumnya, harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Agar pemerintah memberlakukan aturan yang harus dipatuhi berdasarkan sanksi hukum.¹²

Prinsip ini searah dengan pemikiran John Austin tentang positivisme hukum. Ada tiga hal utama yang menjadi ciri karakter ini:

1. Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat

⁹ Krieger, 45.

¹⁰ Md Nekmahmud and Maria Fekete-Farkas, "Why Not Green Marketing? Determinates of Consumers' Intention to Green Purchase Decision in a New Developing Nation," *Sustainability* 2020, Vol. 12, Page 7880 12, no. 19 (September 23, 2020): 7880, <https://doi.org/10.3390/SU12197880>.

¹¹ "BP's Shares Fall 13% after Plan to Stop Oil Leak Fails - BBC News," accessed September 17, 2023, <https://www.bbc.com/news/10202162>.

¹² Samekto, *Hukum Lingkungan*.

2. Perintah tersebut disertai ancaman dan sanksi
3. Otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati oleh masyarakat.

Sejalan dengan pemahaman di atas dan guna mendorong agar program *net zero emission* pada tahun 2060 bisa tercapai maka Pemerintah, khususnya kepada pelaku di industri minyak dan gas, telah menerbitkan regulasi terkait pemanfaatan gas suar yang didasari oleh UUD 1945 dan kemudian diturunkan dalam bentuk UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas dan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Permen ESDM No.30/2021 ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas suar yang dihasilkan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibandingkan Permen ESDM sebelumnya no.32/2017. Terdapat beberapa perubahan:

1. Pembeli Gas Suar
 - a. Permen ESDM 32/2017: Badan usaha pemanfaat gas suar yang memiliki Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi, serta lembaga Pemerintah pemanfaat gas suar.
 - b. Permen ESDM 30/2021: Badan usaha pemanfaat gas suar yang memiliki Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan gas suar.

2. Tata Cara Penetapan Alokasi, Pemanfaatan dan Harga Gas Suar
 - a. Permen ESDM 32/2017: SKK Migas memberikan kemungkinan terjadinya gas flare. Tim Lelang Potensi Gas Flare mengkaji dokumen penawaran dan memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai pembelian gas suar bakar. Menteri kemudian memilih pembeli gas suar berdasarkan usulan SKK Migas.
 - b. Permen ESDM 30/2021: Kesepakatan antara KKS dengan calon pembeli gas didasarkan pada standar dan perkiraan yang wajar secara komersial. Selain itu, KKKS menyarankan agar SKK Migas dan/atau BPMA mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mempertimbangkan alokasi, pemanfaatan, dan harga gas suar bakar. Menteri mengambil keputusan setelah mendengar usulan SKK Migas dan/atau BPMA mengenai hal tersebut.

Sifat proaktif pemanfaatan gas suar datang dari pelaku usaha, Menteri memberikan penetapan.

3. Titik Serah

- a. Permen ESDM 32/2017: Ditentukan di titik yang berada pada pipa penyalur gas dimana tidak ada lagi fasilitas pemrosesan gas dan sebelum masuk ke cerobong tetap (stationery stack).
- b. Permen ESDM 30/2021: tidak mengatur titik serah.

Memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk menilai feasibility pemanfaatan gas suar berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan.

4. Harga

- a. Permen ESDM 32/2017: Harga jual gas suar untuk calon pembeli gas suar (melalui skema penawaran potensi) diusulkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas. Harga jual gas suar untuk lembaga Pemerintah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) USD/MMBTU.
- b. Permen ESDM 30/2021: Kesepakatan antara calon pembeli gas dan KKKS berdasarkan kelaziman bisnis sesuai kaidah dan perhitungan komersialitas yang wajar.

Harga jual gas merupakan kesepakatan antara calon pembeli dan KKKS sehingga nilai keekonomian gas suar menjadi bagian dari perhitungan keekonomian KKKS.

5. Informasi Potensi Gas Suar

- a. Permen ESDM 32/2017: Dalam rangka penawaran potensi gas suar, SKK Migas terlebih dahulu menetapkan data potensi gas suar yang akan ditawarkan kepada Calon Pemanfaat Gas Suar.
- b. Permen ESDM 30/2021: Menteri melalui Direktur Jenderal Migas memberikan informasi potensi dan rencana pemanfaatan gas suar kepada masyarakat berdasarkan data yang disampaikan oleh SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya.

Informasi terkait penawaran potensi gas suar kepada masyarakat melalui rekomendasi SKK Migas selaku pengawas KKKS.

6. Ketentuan Peralihan

- a. Permen ESDM 32/2017: Terdapat ketentuan harga gas terkait pemanfaatan gas suar yang sudah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetapi belum terdapat kesepakatan harga.
- b. Permen ESDM 30/2021: Ketentuan peralihan hanya meliputi perjanjian jual beli gas suar yang telah ditandatangani dan harga gas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Permen ini.

Kontrak Kerjasama Antara Negara dan KKKS

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut pasal 33 UUD 1945, Negara mempunyai tanah, air, dan seluruh sumber daya alam yang dimilikinya untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada. Mohammad Hatta adalah seorang perancang konstitusi pada tahun 1945, dan namanya tercantum dalam pasal 33 konstitusi, yang mendefinisikan "pengendalian negara". Mohammad Hatta berpendapat bahwa "dikuasai" tidak serta merta berarti pengelolaan negara atau pemerintahan, tetapi dapat dilimpahkan kepada pihak swasta yang diawasi oleh pemerintah. Hatta berpendapat, negara tidak harus bertindak sebagai wirausaha atau ondernemer jika menyangkut badan usaha milik negara.¹³ Hal ini sejalan dengan UU no.22/2001 tentang Minyak dan gas Bumi Pasal 4 yang berbunyi;

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melaksanakan berbagai Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Di Indonesia secara umum dikenal dua jenis kontrak kerja sama yaitu Production Sharing Contract Conventional (PSC Conventional) dan PSC Gross Split (PSC GS) dengan ciri khas pembeda adalah metode bagi hasil antara pemerintah dan KKKS. Berdasarkan PSC Conventional, KKKS terlebih dahulu melakukan pembiayaan investasi dan operasi, kemudian bagi hasil diberikan setelah biaya-biaya tersebut diganti oleh Pemerintah (*recovered*) dari produk migas yang terproduksi. Sedangkan dalam skema PSC Gross Split besaran bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS ditentukan di depan dengan beberapa penyesuaian mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja sehingga KKKS memiliki kontrol yang lebih besar dalam manajemen internal KKKS, modal dan resiko seluruhnya ditanggung Kontraktor (pasal 2 (3) c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2020). Baik di dalam PSC Conventional maupun PSC Gross Split hal-hal terkait penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan komersial, pembagian hasil produksi, kepemilikan produksi sampai titik serah, kepemilikan aset tetap dalam kendali negara dan manajemen operasi berada pada SKK Migas.

¹³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Uu No.4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 61.

Jika di dalam skema PSC Conventional pembagian bagi hasil antara negara dan KKKS dihitung setelah memperhitungkan penggantian biaya aktual yang dikeluarkan oleh KKKS, sementara dalam PSC GS besaran bagi hasil ditetapkan di awal dengan *base split* sebagai berikut:

1. Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian negara dan 43% bagian KKKS.
2. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian negara dan 48% bagian KKKS.

Dengan menyesuaikan faktor-faktor seperti wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan karbon dioksida (CO₂), kandungan hidrogen sulfida (H₂S), berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri selama pengembangan lapangan, dan pr, bagi hasil pada akhirnya ditentukan pada saat disetujuinya rencana pengembangan lapangan. Oleh karena itu, PSC GS memperhitungkan dan memberikan kompensasi kepada KKKS atas risiko bisnis yang harus ditanggungnya.

Negara tetap memberikan pilihan kepada KKKS mengenai bentuk kontrak kerjasamanya, seperti yang dinyatakan dalam dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bentuk:

- a. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- b. Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi; atau
- c. kontrak kerja sama lainnya.

Dengan adanya pasal ini maka asas kebebasan berkontrak tetap dikedepankan untuk dapat disepakati antara negara dan KKKS.

Kualitas Gas Suar

Secara umum spesifikasi gas yang dapat dialirkan melalui jaringan pipa untuk diserap industri memiliki spesifikasi 1000-1100 Btu/scf dengan kandungan pengotor maksimum CO₂ 8% mol volume dan kandungan H₂S 10 ppm. Namun seringkali gas suar yang terproduksi memiliki kandungan CO₂ jauh di atas spesifikasi (catatan: diskusi lapangan di PT. Pertamina EP, Jawa Barat) tersebut sehingga gas suar tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan atau dimasukkan ke dalam jaringan pemipaan untuk disalurkan langsung kepada pemakai gas. Untuk itu dibutuhkan fasilitas tambahan seperti CO₂ removal unit yang berfungsi untuk menurunkan kandungan CO₂ yang tentunya menambah biaya investasi dan operasi serta berakibat kepada penurunan tingkat keekonomian lapangan.

Faktor Lain Penyebab Pelepasan Gas Suar atau Pembakaran Gas Suar

Berikut beberapa kondisi yang menjadi penyebab terjadinya pelepasan ke gas suar ke udara:

1. Kondisi abnormal operasi sebagai akibat dari pemeliharaan fasilitas baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal baik di dalam fasilitas hulu ataupun di sektor hilir/ konsumen.

2. Turunnya serapan gas di sisi konsumen yang disebabkan penurunan kebutuhan gas
3. Terproduksinya gas dari sumur minyak dengan ikutan volume gas yang cukup banyak dan belum memiliki fasilitas pengolahan dan pemanfaatan gas yang cukup.
4. Terproduksinya gas dari sumur minyak atau sumur gas dengan kualitas gas dengan kandungan pengotor yang signifikan sehingga belum dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen.
5. Terproduksinya gas dari sumur minyak yang tersebar dan berada jauh dari stasiun pengumpul gas.
6. Produksi gas lebih besar dari perkiraan kemampuan serap.
7. Pendeknya umur produksi gas sehingga tidak ekonomis untuk diproses.

KESIMPULAN

Pemerintah menyadari bahwa operasi produksi minyak dan gas, khususnya, berkontribusi terhadap perubahan iklim dan berdampak negatif terhadap lingkungan melalui pembakaran gas. Untuk mencapai tujuan Nol Emisi Bersih pada tahun 2030, pemerintah telah membuat sejumlah undang-undang untuk memfasilitasi hal ini. Di dalam industri hulu migas, Pemerintah mewajibkan KKKS untuk memanfaatkan secara optimal gas suar yang terproduksi melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan di sisi lain juga memperhatikan keekonomian KKKS melalui aturan-aturan yang mendukungnya seperti terefleksi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang memberikan tambahan bagi hasil kepada KKKS berupa penyesuaian atas komponen variabel dan komponen progresif di atas *base split*. Tentunya dengan adanya kesesuaian antara target Pemerintah dan tujuan KKKS sebagai badan usaha ini tercipta keselarasan cara pandang dalam melihat isu lingkungan secara lebih menyeluruh dalam hubungan yang saling menguntungkan.

REFERENSI

"BP's Shares Fall 13% after Plan to Stop Oil Leak Fails - BBC News." Accessed September 17, 2023. <https://www.bbc.com/news/10202162>.

Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Uu No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

International Energy Agency. "Indonesia - Countries & Regions - IEA." Accessed August 9, 2023. <https://www.iea.org/countries/indonesia>.

— — —. "The Oil and Gas Industry in Energy Transitions," 2020. <https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions>.

Kementerian ESDM RI. "Kopi Senja Episode 3: Pemerintah Berkomitmen Dukung Penurunan

Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Migas | Situs Ditjen Migas.” Accessed August 9, 2023. <https://migas.esdm.go.id/post/read/kopi-senja-episode-3-pemerintah-berkomitmen-dukung-penurunan-gas-suar-pada-kegiatan-usaha-migas>.

— — —. “Minyak Dan Gas Bumi Terbentuk Jutaan Tahun,” 2009. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/minyak-dan-gas-bumi-terbentuk-jutaan-tahun>.

Krieger, Gary R. *Accident Prevention Manual for Business & Industry: Environmental Management*. Second. Illinois: National Safety Council, 2000.

Nasional, Badan Standardisasi. “Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan (ISO 14001:2015, IDT).” Jakarta, 2015.

Nekmahmud, Md, and Maria Fekete-Farkas. “Why Not Green Marketing? Determinates of Consumers’ Intention to Green Purchase Decision in a New Developing Nation.” *Sustainability* 2020, Vol. 12, Page 7880 12, no. 19 (September 23, 2020): 7880. <https://doi.org/10.3390/SU12197880>.

Samekto, Adji. *Hukum Lingkungan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Wahyudi, Nyoman Ary. “Top! Penerimaan Negara Dari Hulu Migas 2022 Tembus Rp269 Triliun,” 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230118/44/1619462/top-penerimaan-negara-dari-hulu-migas-2022-tembus-rp269-triliun>.